

PELAYANAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796 +62
821-7069-0360

kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN



Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris / Pembagian Harta Waris
2. Foto Copy data Pendukung : KTP Ahli Warisa dan Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Camat / Sekcam untuk ditandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Pada Buku Pernyataan Ahli Waris
5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dipergunakan sesuai kepentingan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pelayanan dilakukan pada Hari Kerja;

Hari : Senin sd Jumat

Jam : 08:00 sd 16:00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

PELAYANAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796 +62
821-7069-0360

kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- Email: kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id
- Telpon: 0821-2021-4597
- <https://www.lapor.go.id>

